



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **E L Y A N A**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun, 31 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sutrisno No 54/104 Kelurahan Kota Matsum I
Kecamatan Medan Area Kota Medan /
Komplek Cemara Hijau Blok DD No 6 Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2017

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukumnya Didik Heru Arbianoro,

S.H.,M.H.,Suarmansyah,S.H.,M.H.,Dedek Gunawan,S.H.,M.H., berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN

Mdn tanggal 9 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 10

November 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yakni sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **ELYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELYANA** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.**
3. Menyatakan 1(satu) gelas kaca **agar dirampas untuk dimusnahkan** dan baju kaos lengan putih pendek berwarna hitam **dikembalikan kepada Saksi korban Carrisa Yang**
4. Menetapkan agar Terdakwa **ELYANA** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa Elyana.
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Elyana adalah **Batal Demi Hukum (nietig).**
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Elyana tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana..
4. Membebaskan Terdakwa Elyana dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Elyana dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan / membebaskan Terdakwa Elyana dari dalam tahanan.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
7. Mengembalikan, memulihkan dan menempatkan kembali nama baik, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa Elyana di masyarakat.

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo At Bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (hak azasi) Terdakwa ELYANA sebagai manusia.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut , Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ELYANA pada hari Senin tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 12.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Krakatau Nomor 6 B Medan , Kota Medan tepatnya di Komplek Krakatau Resident atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada orang lain yaitu Saksi korban Carissa Yang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sejak Tahun 2003 yang lalu Saksi korban Carissa Yang sebagai ibu mertua dari Terdakwa karena Terdakwa bersuamikan dengan anak dari Saksi korban bernama Chandra Chan yang kemudian telah timbul perselisihan dalam rumah tangga Terdakwa bersama dengan Chandra Chan yang juga melibatkan Saksi korban dimana pada tanggal 22 Nopember 2016 Terdakwa datang ke rumah korban dengan orang tua Terdakwa dan korban merasa telah dituduh

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan keluarganya bahwa korban menumbalkan anak Terdakwa (cucu korban) dan saat itu Terdakwa dan keluarga Terdakwa memaki-maki korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl.Cemara Asri ketika korban sedang naik mobil dengan dikendarai oleh supir korban tiba-tiba mobil yang ditumpangi korban dihadang dari depan hingga mobil sempat bersenggolan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Thian Amin Als Amin dan Winy Kosasih turun dari mobil yang menghadang mobil korban lalu Terdakwaberteriak dengan mengatakan "turun kau dari mobil tukang fitnah" lalu korban tidak mau turun kemudian Saksi Thian Amin Als. Amin berteriak sambil memukul kaca dan mengatakan "hai anjing turun kau kalau berani, pengecut,perempuan rendah tukang fitnah,perusak rumah tangga orang" selanjutnya Terdakwa dan Saksi Thian Amin Als. Amin terus memukuli kaca mobil korban sehingga korban menyuruh supir untuk menghindar dan pergi meninggalkan Terdakwa namun mobil yang ditumpangi oleh korban tetap dikejar oleh Terdakwa namun diperjalanan terkena macet sehingga satpam menyuruh mobil korban berhenti dan parkir dipekarangan futsal dengan diikuti mobil Terdakwa an Winy Kosasih yang dikendarai oleh Thian Amin Als. Amin dan satu mobil lagi kendarai oleh Akuang, selanjutnya saat korban keluar dari dalam mobil Terdakwa dan Thian Amin Als. Amin kembali memaki-maki korban dengan kata-kata "anjing kau, kima, biadab,perusak rumah tangga" oleh satpam yang berada dilokasi tersebut membubarkan keributan tersebut namun Thian Amin Als. Amin mengancam supir korban dengan mengatakan "awas kau kalau tidak kembali ke cemara" kemudian Thian Amin Als. Amin mengatakan kepada korban "akan mempermalukan korban diseluruh komplek cemara asri , biar kamu ngak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa tinggal disini lagi, wanita pura-pura baik dimuka rupanya anjing” dan saat itu korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Ali Susanto Als. AHUI menyuruh korban untuk datang kerumahnya dengan tujuan untuk mendamaikan permasalahan antara korban dengan Terdakwa dimana setelah bertemu dengan Ali Susanto Als. AHUI dan korban setuju dengan syarat teman Thian Amin Als. Amin cukup satu orang dan dari pihak korban hanya korban sendiri dengan mediasi oleh Ali Susanto Als. AHUI dan saat itu Ali Susanto Als. AHUI menyetujui syarat yang korban berikan selanjutnya hari untuk bertemu ditentukan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib dirumah Ali Susanto Als. AHUI di Jalan Krakatau Nomor 6 B Medan , Kota Medan tepatnya di Komplek Krakatau Resident selanjutnya sekira pukul 12.20 Wib korban datang kerumah Ali Susanto Als. AHUI saat korban masuk kedalam rumah Ali Susanto Als. AHUI, korban melihat Thian Amin Als. Amin dan Ali Susanto Als. AHUI duduk diruang tamu selanjutnya korban langsung duduk dibangku disamping Ali Susanto Als. AHUI dengan tujuan Ali Susanto Als. AHUI hendak memediasi korban dengan Thian Amin Als. Amin. Sehingga saat itu posisi korban bersama Ali Susanto Als. AHUI dan Thian Amin Als. Amin duduk diruang tamu adalah dengan posisi duduk diruang tamu dilantai I rumah Ali Susanto Als. AHUI tepatnya dimeja tamu yang terletak didekat pintu masuk dengan posisi korban duduk diatas bangku dengan menghadap ke arah pintu dan disamping kanan korban duduk Ali Susanto Als. AHUI sedangkan didepan korban duduk Thian Amin Als. Amin dimana disaat itu di atas meja telah terletak 2(dua) gelas kopi dalam keadaan panas dan saat itu Ali Susanto Als. AHUI menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kopi namun korban tidak mau dan korban meminta air putih saja sehingga Ali Susanto Als. AHUI mengambil air putih tidak lama antara korban dan Thian Amin Als. Amin terjadi pertengkaran mulut tidak lama kemudian tiba tiba Terdakwa datang bersama dengan istri Thian Amin Als. Amin dan saat itu Terdakwa langsung duduk disamping Thian Amin Als. Amin karena tidak terima sehingga korban berdiri dan protes kepada Ali Susanto Als. AHUI sambil mengatakan “kok Elyana dan Winy kokasih datang dan saya tidak terima soalnya sudah janji sebelumnya” dan korban menyuruh Ali Susanto Als. AHUI untuk menyuruh Terdakwa dan Winy Kosasih untuk pulang sambil korban berkata “ini nanti pasti ribut” dan saat itu Ali Susanto Als. AHUI menyuruh Terdakwa dan Winy Kokasih untuk pulang namun Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa langsung memaki korban dengan kata-kata “biadap kau, anjing, mertua kurang ajar, menghancurkan rumah tangga saya, fitnah saya, jadikan anak saya tumbal” lalu korban menjawab “kalau kalian ngak pulang saya pulang” oleh Ali Susanto Als. AHUI menahan korban agar tidak pergi sambil mengatakan “duduk kau kalau ngak salah kenapa musti takut” oleh korban berusaha untuk keluar dan saat korban berdiri dengan tujuan hendak keluar dari dalam rumah Ali Susanto Als. AHUI tiba tiba Terdakwa mengambil gelas berisi kopi yang terletak di depan Thian Amin Als. Amin dan langsung menyiramkan kopi tersebut kearah badan korban dan mengenai bagian badan korban dengan kopi panas saat dalam posisi masih duduk sehingga siraman kopi panas tersebut mengenai lengan tangan kanan, leher sebelah kanan punggung sebelah kanan dan tangan sebelah kiri korban yang mengalami luka memar selanjutnya korban langsung berdiri sambil berkata “ko liat ini” sambil berdiri berteriak merasakan rasa panas didalam badan korban dan tidak berpa lama kemudian Ali Susanto Als. AHUI mengusir Terdakwa dan Winy Kokasih

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa selanjutnya korban menghubungi Saksi Suwandi Als. Ayang untuk menjemput korban tidak lama kemudian Suwandi Als. Ayang menjemput korban kemudian pergi menuju Rumah Sakit Columbia Medan untuk berobat.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Carissa Yang merasa sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polrestabes Medan;

Bahwa berdasarkan Surat *Visum ET Repertum* Nomor : 09/VER/RSCAM/MR/VII/2017 Tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr.Rudy Gandawinata pada rumah Sakit Columbia Asia-Medan dengan pemeriksaan atas diri CARISSA YANG dijumpai : Kepala : Tidak ada Kelainan;

Leher : Luka Bakar tingkat I samping kanan belakang leher
Dada : Luka bakar tingkat I pada buah dada sampingdepan dan ketiak kanan

Punggung : luka bakar tingkat I bagian punggung kanan
Tangan : luka bakar tingkat I lengan atas kanan dan samping ketiak
Kaki : luka bakar tingkat I pada lipatan paha kanan

KESIMPULAN : Pasien luka bakar tingkat I

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan dan terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah mendengarkan pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn



MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan Terdakwadan barang bukti serta memanggil para Saksi pada persidangan selanjutnya;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing Saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI SUWANDI Als. AYANG

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban kepada Saksi, bahwa hubungan Saksi korban dan Terdakwa kurang harmonis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 pada siang hari sekira pukul 11.30 Wib Saksi korban datang kerumah Saksi ALI SUSANTO ALS. AHUI karena sebelumnya Saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telpon seluler aagar menjemput Saksi korban di Jalan Krakatau/Jalan Setia Jadi Nomor 6 B di Kompleks Krakatau Residence;
- Bahwa saat itu Saksi datang menjemput Saksi korban bersama dengan seorang polisi ;
- Bahwa setelah tiba di Jalan Krakatau/Jalan Setia Jadi Nomor 6B di Kompleks Krakatau Residence, Saksi tidak turun dari mobil, dan melihat Saksi korban masuk ke dalam mobil , saat Saksi korban berada di dalam mobil, Saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa telah menyiram kopi terhadap Saksi korban;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi ada mencium aroma kopi ketika Saksi korban masuk ke dalam mobil, saat Saksi korban berada di dalam mobil Saksi korban tidak ada meringis kesakitan, dan bersikap biasa-biasa saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi korban ke rumah salah satu dokter di Jalan Timor, lalu dokter tersebut dan berdasarkan surat rekomendasi dari dokter tersebut, lalu Saksi korban dibawa ke rumah sakit Gleneagles Medan;
- Bahwa selama Saksi korban diperiksa di rumah sakit, Saksi menunggu selama 15 (lima belas) menit dan setelah Saksi, Saksi korban opname di rumah sakit selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa benar Saksi korban menyuruh Saksi untuk membawa Saksi korban berobat ke RSU Columbia Medan dan sebelumnya singgah di rumah dokter Rudy untuk meminta surat rekomendasi untuk berobat, dan Saksi mengetahui bahwa korban diopname selama 10 hari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menaruh keberatan;

2. Saksi **THIAN MIN als AMIN JIN**,

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi korban karena Saksi korban adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul WIB Saksi ada bertemu dengan saki korban Carisa Yang di rumah AHUI dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Saksi korban dengan Terdakwa dan juga untuk mempertanyakan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang tuduhan Saksikorban yang mengatakan bahwa abang Saksi yang bernama AKUANG ada selingkuh dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksitiba di rumah AHUI, lalu SaksiAHUI menyediakan kopi sebanyak dua gelas, lalu Saksi meminum sebagian dari kopi tersebut dan saat itu Saksi sempat mencelupkan kue cakue ke dalam gelas yang berisikan kopi yang terhidang di tempat tersebut, kue cakue tersebut dibawa oleh Saksi ke rumah SaksiALI SUSANTO alias AHUI;
- Bahwa berselang sekitar lima belas menit kemudian, lalu Saksi korban datang ke rumah SaksiAHUI dan Saksi korban duduk di kursi yang berdekatan dengan SaksiAHUI, tidak berapa lama kemudian lalu Terdakwa datang bersama dengan isteri Saksi ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi CARRISA YANG masuk ke dalam rumah SaksiAHUI, lalu Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah SaksiAHUI, lalu Saksi korban ribut-ribut dan mengatakan “***Ko, koq dia (Terdakwa) ada disini, suruh dia pulang dan saya tidak mau dia ada disini dan kalau dia ada disini, saya tidak mau bicara***”.
- Bahwa saat itu Saksi korban menyuruh SaksiAHUI untuk menyuruh Terdakwa pulang, dan sempat terjadi pertengkaran antara Saksi korban dengan Terdakwa, pada saat pertengkaran tersebut terjadi Terdakw menyiramkan minuman kopi yang masih tersisa di dalam gelas Saksi korban sehingga mengenai bagian tubuh Saksi korban pada bagian tubuh sebelah depan Saksi korban;
- Bahwa pada saat penyiraman kopi terhadap Saksi korban, percikan kopi tersebut juga mengenai tubuh SaksiAHUI;

3. CARRISA YANG

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwakarena Terdakwa adalah menantu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa selama dua tahun terakhir , hubungan Saksi dan Terdakwa kurang harmonis karena Saksi dituduh oleh Terdakwatelah memfitnah Terdakwa menyebarkan foto Terdakwadengan laki-laki lain, padahal Saksi korban tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi juga kurang harmonis dengan Saksi THIAN MIN als JIN yang merupakan adik kandung Saksi ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian hari Senin tanggal 17 Juli 2017, Saksi mendapatkan informasi dari SaksiAHUlagar datang ke rumah SaksiAHUI untuk mendamaikan permasalahan antara Saksi dengan Saksi THIAN MIN als JIN di rumah SaksiAHUI di Kompleks Krakatau Residence Jalan Krakatau Nomor 6 B Medan;
- Bahwa saat itu Saksi setuju untuk diadakan mediasi antara Terdakwa dengan THIAN MIN als JIN dan untuk mengklarifikasi adanya berita yang menyatakan bahwa Saksi yang menyebarkan kabar tentang adanya perselingkuan Terdakwa dengan orang lain pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 11.30 di rumah Saksi ALI SUSANTO als AHUI ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 11.30 Wib Saksi korban datang kerumah Saksi ALI SUSANTO als. AHUI dimana saat Saksi korban masuk Saksi korban melihat THIAN AMIN ALS. AMIN duduk di ruang tamu
- Bahwa selanjutnya Saksi korban duduk di sebuah kursi tamu tepatnya disamping Saksi ALI SUSANTO ALS. AHUI dengan tujuan hendak memediasi Saksi korban dengan adik kandung Saksi yakni THIAN AMINals AMIN dimana disaat itu di atas meja telah terletak 2(dua) gelas kopi ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi SUSANTO ALS. AHUI menawarkan korban kopi namun korban tidak mau dan korban meminta air putih saja hingga Saksi Susanto Als. AHUI mengambil air putih tidak lama kemudian terjadi pertengkaran antara Saksi korban dan THIAN AMIN ALS. AMIN ;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang bersama dengan istri Saksi THIAN AMIN als. AMIN , saat itu Terdakwa langsung duduk disamping THIAN AMIN als. AMIN, akan tetapi pada saat Saksi melihat Terdakwa datang, lalu Saksi pada pokoknya menyatakan ketidaksetujuan Saksi terhadap kehadiran Terdakwa dan WINNY KOSASIH karena perjanjian sebelumnya Saksi korban hanya akan bertemu Saksi TIAN AMIN als AMIN;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban menyuruh Saksi SUSANTO als . AHUI menyuruh Terdakwa dan WINY KOSASIH pulang sambil Korban berkata *"Ini nanti pasti ribut"*, saat itu sempat terjadi pertengkaran antara Saksi korban dan Terdakwa , ketika Saksi SUSANTO ALS. AHUI menyuruh Terdakwa dan WINY KOSASIH untuk pulang namun Terdakwa , sehingga Saksi korban menyatakan akan pulang, akan tetapi saat itu Saksi SUSANTO als AHUI menahan korban dan mengatakan kepada Saksi bahwa kalau tidak salah mengapa harus takut;
- Bahwa tiba-tiba sSaksi melihat Terdakwa mengambil gelas berisi kopi yang terletak di depan Saksi THIAN als. AMIN dan langsung menyiramkan kopi tersebut kearah Saksi korban dan mengenai bagian bagian lengan, leher dan punggung buah dada, saat itu Saksi merasakan siraman kopi tersebut adalah kopi panas dan siraman kopi tersebut menyebabkan kulit bagian dada sebelah kanan Saksi yang mengakibatkan kulit Saksi korban melepuh dan berwarna kemerahmerahan dan siraman kopi panas tersebut juga mengenai paha Saksi korban akan tetapi Saksi korban tidak merasa sakit atau perih;;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Saksi korban disiram kopi oleh Terdakwa, lalu Saksi korban bangkit dari tempat duduknya dan berkata kepada Saksi SUSANTO als AHUI "Ko liat ini" sambil berdiri, lalu Terdakwa dan WINY KOSASIH disuruh oleh Saksi SUSANTO als AHUI pulang;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Suwito yang merupakan anak angkat Saksi untuk menjemput Saksi, akan tetapi saat itu Saksi SUWITO berada di luar kota, lalu Saksi menelpon Saksi SUWANDI als .AYANG untuk menjemput dan sekitar 45 (empat puluh lima) menit kemudian, Saksi SUWANDI als. AYANG menjemput korban dan membawa Saksi korban ke Jalan Timor untuk mengambil surat rujukan dari dokter langganan Saksi, setelah mendapatkan surat rekomendasi dari dokter RUDY GANDAWINATA lalu Saksi dibawa oleh Saksi SUWANDI als . AYANG ke Rumah Sakit Columbia Medan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi dirawat di ruang UGD dan diperiksa oleh dokter jaga di RS.Columbia Asia Medan dan meminta untuk dirawat atau diopname di ruang perawatan
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi SUWITO untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polisi dan membuat laporan pengaduan.
- Bahwa Saksi sempat diopname di Rumah Saksi selama 11 (sebelas) hari dan dr.RUDY GANDAWINATA dan juga pemeriksaan psikologi oleh dokter Tuty karena Saksi merasakan stres setelah kejadian tersebut;
- Bahwa terkait dengan barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Saksi membenarkan bahwa 2 (dua) lembar foto yang diambil dan dijadikan sebagai barang bukti diambil di rumah Saksi sendiri, setelah Saksi pulang dari RS. Columbia.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menaruh keberatan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ALI SUSANTO als. AHUI

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 Saksi THIAN MIN als AMIN JIN menghubungi Saksi dengan mengatakan "*Upayakan supaya saya bisa bertemu dengan kakak saya*" kemudian oleh Saksi menjawab "*Saya usahakan*" kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 Saksi menghubungi Saksi Korban CARRISA YANG dan Saksi mengatakan "*Si Amin minta ketemu dengan mu*" kemudian Saksi korban menjawab "*Aku masih di Jakarta kemungkinan pulangnyanya pada hari minggu tanggal 16 Juli 2017*" lalu Saksi mengatakan "*Jam berapa kalian bisa jumpa, kalian jumpa dirumahsaya aja*" oleh Saksi korban menjawab "*Ok . saya ja, 11.00 Wib pagi baru bisa datang kerumahmu*" oleh Saksi menjawab "OK"
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi THIAN AMIN als AMIN JIN dengan mengatakan "*Kakakmu suah bersedia datang kerumah jam 11.00 Wib*" oleh Amin menjawab OK
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 11.20 WIB , Saksi THIAN AMIN als AMIN JIN datang dan langsung masuk kedalam rumah Saksi di Jalan Setia Jadi Komplek Karakatau Resident Nomor 6 – B Medan dan saat itu Saksi langsung mempersilahkan duduk diruang tamu dekat pintu rumah Saksi tersebut sambil minum kopi sambil makan kue cakue dan berbincang-bincang menunggu kedatangan Saksi korban
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Saksi korban datang lalu Saksi mempersilakan Saksi korban duduk, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa dan isteri THIAN AMIN als AMIN JIN datang ke rumah Saksi;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Saksi korban mengatakan kepada Saksi "Abang kog gak konsekuen" oleh Saksi menjawab "Saya tidak tahu kalau mereka datang kerumah saya" kemudian Saksi langsung bicara kepada isteri Saksi THIAN AMIN als AMIN JIN dan Terdakwa dan menyuruh mereka untuk pulang;
 - Bahwa saat itu terjadi pertengkaran antara Saksi korban dan Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa menjadi marah kepada Saksi korban sambil mengambil gelas yang berisi air kopi di atas meja tersebut dan menyiramkan air kopi tersebut kearah Saksi korban
 - Bahwa setelah Saksi melihat perbuatan Terdakwa, lalu Saksi korban langsung berdiri dan menyuruh Saksi untuk menyuruh pulang Terdakwa dan isteri AMIN;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menaruh keberatan;

5. SUWITO,

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, saat Saksi sedang berada di Binjai Saksi menerima kontak telpon dari Saksi korban yang pada pokoknya menyuruh Saksi untuk membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan karena saat itu Saksi korban menyatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menyiram kopi panas terhadap Saksi korban, saat itu Saksi korban sedang dirawat inap di Rumah Sakit Columbia Asia Medan.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengajukan laporan pengaduan ke kantor Polisi atas suruhan Saksikorban lalu Saksipergi ke rumah sakit membawa dan memperlihatkan laporan yang telah dibuat Polisi kepada Saksikorban; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah diperdengarkan keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

drRUDY GANDAWINATA,

- Bahwa Saksiahli berprofesi sebagai dokter umum di Rumah Sakit Columbia Asia Medan dan rumah sakit Methodist Medan, dan sebelumnya dokter telah pensiun di Rumah Sakit Angkatan Darat di Medan
- Bahwa sebelum kejadian, Ahli telah mengenal Terdakwa , namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018, Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban yang datang ke rumah Saksi dan saat itu Saksi korban menyatakan bahwa Terdakwa telah disiram kopi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Ahli memberikan surat rekomendasi agar Terdakwa dirawat di Rumah Saksi Colombia Asia Medan dan Ahli ada memberikan obat salep untuk menghilangkan rasa sakit
- Bahwa menurut pendapat Ahli , bahwa yang dimaksud dengan pengertian *Visumet repertum* adalah keterangan yang diperlukan untuk memproses hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang dibuat atas permintaan Penyidik Polisi yang bersangkutan.
- Bahwa Ahli ada membuat surat *visum et repertum* terhadap Saksi korban terkait dengan permintaan penyidik;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokter merekomendasikan atas Saksi korban untuk untuk dirawat inap di ruang perawatan di rumah sakit Colombia Medan;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Ahli terhadap tubuh Saksi korban di ruang perawatan, Saksimenemukan luka-luka bakar Tingkat I pada bagian kanan tubuh korban, di punggung, leher dan lengan serta lipatan paha
- Bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa yang dimaksud dengan luka bakar tingka I adalah luka yang merah rasa sakit pada permukaan kulit biasanya terkena siraman panas di permukaan kulit karena siraman air panas sekitar 60 derajat Celsius, sedangkan yang dimaksud dengan ,luka bakar tingkat II adalah luka bakar di bawah kulit depan , yang dimaksud dengan luka bakar tingkat III adalah luka yang sudah lebih dalam mengenai otot sedangkan yang dimaksud dengan luka bakar tingkat IV adalah luka bakar meliputi bagian tulang.
- Bahwa benar pada hari ke-5 setelah perawatan, Ahli sudah menganjurkan Saksi korban untuk pulang namun Saksikorban masih ingin dirawat karena adanya keluhan pasien lemas, pusing, tidak bisa tidur, sehingga pasien memerlukan rawat inap karena membutuhkan konsultasi dengan dokter ahli jiwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaiberikut :

- Bahwa Saksikorban adalah ibu mertua Terdakwa, dan sebelumnya hubungan Terdakwa dengan Saksikorban baik, namun kemudian Saksikorban memfitnah Terdakwadengan menyatakan bahwa Saksi korban mengatakan Terdakwaberselingkuh dengan laki-laki lain dan kenyataannya Terdakwa tidak ada berselingkuh dengan laki-laki

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain;;Bahwa hubungan Terdakwa dengan suami Terdakwa yang bernama CHANDRA CHAN kurang harmonis;

- Bahwa akibat kurang harmonisnya hubungan Terdakwa dan suami Terdakwa, maka Terdakwameninggalkan rumah suami Terdakwa sejak tanggal 16 Pebruari 2016 di Pekanbaru dan selanjutnya Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Medan
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa bersama dengan WINNI KOSASIH , berencana untuk belanja, akan tetapi ketika Terdakwa melintas di Jalan Krakatau Medan, Terdakwamelihat satu unit mobil yang dikenal Terdakwa sebagai milik mertua Terdakwain casuSaksi CARISSA YANG melintas di Jalan Krakatau tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan WINNI KOSASIH membuntuti mobil tersebut yang akhirnya berhenti di sebuah rumah di Jalan Krakatau yang selanjutnya dikenal oleh Terdakwa sebagai rumah ALI SUSANTO alias AHUI di Jalan Krakatau Nomor 6 B Medan atau tepatnya di Komplek Krakatau Residence;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuntuti Saksi korban adalah untuk mengklarifikasi berita yang menurut Terdakwa disebarkan oleh Saksi korban tentang tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan KENNEDY yang merupakan adik dari Saksi CARISSA YANG, berita tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi THIAN MIN als AMIN JIN ;
- Bahwa saat Terdakwa dan WINNI KOSASIH masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban mengapa Saksi korban menyebarkan fitnah dan saat itu Saksi korban mengomel kepada ALI SUSANTO alias AHUI berkata “ Ko, kok dia maksudnya Terdakwa) ada disini, suruh dia pulang dan saya tidak mau dia ada disini dan kalau dia ada disini, saya tidak mau bicara “.;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil marah-marrah, Saksi korban menyuruh Saksi ALI SUSANTO alias AHUI mengusir Terdakwa dan WINNI KOSASIH, lalu Saksi korban dan Terdakwabertengkar mulut sambil Saksi korban dan Terdakwa saling menatap, saat itu Terdakwa merasa emosi, lalu dengan spontan Terdakwa langsung mengambil gelas yang berisikan kopi dari atas meja yang tidak jauh dari Terdakwa dan menyiramkan air kopi tersebut ke arah Saksi korban ;
- Bahwa siraman kopi tersebut mengenai mengenai badan sebelah kanan Saksi korban dan juga mengenai tangan sebelah kiri Saksi ALI SUSANTO alias AHUI ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menyiramkan air kopi tersebut Terdakwa disuruh oleh ALI SUSANTO alias AHUI untuk keluar dari rumahnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan menyiram kopi terhadap Saksi korban tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap 4 (empat) buah foto yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa membenarkan bahwa 2 (dua) lembar foto yang diambil dan dijadikan sebagai barang bukti diambil di rumah Saksi sendiri, setelah Saksi korban pulang dari RS. Columbia.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa selebar *Visum et Repertum* Nomor : 09/VER/RSCAM/MR/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY GANDAWINATA Dokter Umum pada rumah Sakit Columbia Asia-Medan dengan pemeriksaan atas diri CARISSA YANG dijumpai :

Kepala : Tidak Ada Kelainan

Leher : Luka Bakar tingkat I samping kanan belakang leher

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : luka bakar tingkat I pada buah dada sampingdepan dan ketiak kanan

Punggung : luka bakar tingkat I bagian punggung kanan

Tangan : luka bakar tingkat I lengan atas kanan dan samping ketiak

Kaki : luka bakar tingkat I pada lipatan paha kanan

KESIMPULAN Pasien luka bakar tingkat I;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa satu buah gelas yang sudah pecah dan satu baju kaos lengan putih pendek berwarna hitam , barang bukti mana dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat *Visum et repertum* dan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yakni sebagai berikut:

- Bahwa Saksikorban adalah ibu mertua Terdakwa, dan sebelumnya hubungan Terdakwa dengan Saksikorban baik, namun kemudian Saksikorban memfitnah Terdakwadengan menyatakan bahwa Saksi korban mengatakan Terdakwaberselingkuh dengan laki-laki lain dan kenyataannya Terdakwa tidak ada berselingkuh dengan laki-laki lain;;
Bahwa hubungan Terdakwa dengan suami Terdakwa yang bernama CHANDRA CHAN kurang harmonis;
- Bahwa akibat kurang harmonisnya hubungan Terdakwa dan suami Terdakwa, maka Terdakwameninggalkan rumah suami Terdakwa sejak tanggal 16 Pebruari 2016 di Pekanbaru dan selanjutnya Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Medan
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa bersama dengan WINNI KOSASIH , berencana untuk belanja, akan tetapi ketika Terdakwa melintas di Jalan Krakatau Medan, Terdakwa melihat satu unit mobil yang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal Terdakwa adesebagai milik mertua Terdakwa in casu Saksi CARISSA YANG melintas di jalan Krakatau tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan WINNI KOSASIH membuntuti mobil tersebut yang akhirnya berhenti di sebuah rumah di Jalan Krakatau yang selanjutnya dikenal oleh Terdakwa sebagai rumah ALI SUSANTO alias AHUI di Jalan Krakatau Nomor 6 B Medan atau tepatnya di Komplek Krakatau Residence;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuntuti Saksi korban adalah untuk mengklarifikasi berita yang menurut Terdakwa disebarkan oleh Saksi korban tentang tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan KENNEDY yang merupakan adik dari Saksi CARISSA YANG, berita tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi THIAN MIN als AMIN JIN ;
- Bahwa saat Terdakwa dan WINNI KOSASIH masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban mengapa Saksi korban menyebarkan fitnah dan saat itu Saksi korban mengomel kepada ALI SUSANTO alias AHUI berkata “ *Ko, kok dia maksudnya Terdakwa) ada disini, suruh dia pulang dan saya tidak mau dia ada disini dan kalau dia ada disini, saya tidak mau bicara* “.;
- Bahwa sambil marah-marah, Saksi korban menyuruh Saksi ALI SUSANTO alias AHUI mengusir Terdakwa dan WINNI KOSASIH, lalu Saksi korban dan Terdakwa bertengkar mulut sambil Saksi korban dan Terdakwa saling menatap, saat itu Terdakwa merasa emosi, lalu dengan spontan Terdakwa langsung mengambil gelas yang berisikan kopi dari atas meja yang tidak jauh dari Terdakwa dan menyiramkan air kopi tersebut kearah Saksi korban ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siraman kopi tersebut mengenai mengenai badan sebelah kanan Saksi korban dan juga mengenai tangan sebelah kiri Saksi ALI SUSANTO alias AHUI ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menyiramkan air kopi tersebut Terdakwa disuruh oleh ALI SUSANTO alias AHUI untuk keluar dari rumahnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan menyiram kopi terhadap Saksi korban tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap 4 (empat) buah foto yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa membenarkan bahwa 2 (dua) lembar foto yang diambil dan dijadikan sebagai barang bukti diambil di rumah Saksi sendiri, setelah Saksi pulang dari RS. Columbia;
- Bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor : 09/VER/RSCAM/MR/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUDY GANDAWINATA Dokter Umum pada Rumah Sakit Columbia Asia-Medan disimpulkan bahwa Saksi korban mengalami luka bakar tingkat I pada bagian tubuh yakni sebagai berikut:
 - Leher : Luka Bakar tingkat I samping kanan belakang leher
 - Dada : Luka bakar tingkat I pada buah dada samping depan dan Ketiak kanan;
 - Punggung : Luka bakar tingkat I bagian punggung kanan
 - Tangan : Luka bakar tingkat I lengan atas kanan dan samping ketiak
 - Kaki : luka bakar tingkat I pada lipatan paha kanan
- KESIMPULAN Pasien luka bakar tingkat I

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, Majelis akan mempertimbangkan tentang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaannya; Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah". (Lihat: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 131-132);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menyebutkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, melainkan hanya menyebutkan kualifikasi atau nama suatu tindak pidana yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa di dalam bukunya R.Soesilo tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "**perasaan tidak enak**", "rasa sakit", dan "merusak kesehatan",

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;
2. "rasa sakit", misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya;
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain

Menimbang, bahwa dari rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **ELYANA** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa ELYANA** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketAHUI". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan "**willens**" atau "**menghendaki**" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "**wetens**" atau "**mengetAHUI**" diartikan sebagai "mengetAHUI atau dapat mengetAHUI bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetAHUI akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam perkara ini, maka harus dapat dibuktikan :

- a. Apakah Terdakwa menghendaki adanya tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini Saksi korban);
- b. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini Saksi korban);



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, bahwa akibat dari perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP berupa menyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka adalah bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu akibat terpenuhi misalnya unsur “perasaan tidak enak”, maka dipandang sudah memenuhi syarat terpenuhinya akibat perbuatan lainnya *in casu* rasa sakit atau luka;

Tentang Ad.sub a. Apakah Terdakwamenghendaki adanya tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini Saksikorban)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi korban adalah sebagai menantu – mertua yang memiliki hubungan yang kurang harmonis yang memiliki tautan dengan ketidak harmonisan antara hubungan Terdakwadengansuami Terdakwa yang bernama CHANDRA CHAN yang juga merupakan anak dari Saksi korban ;
- Bahwa Terdakwamerasa tidak nyaman ketika berdasarkan informasi yang diperoleh Terdakwa dari Saksi THIAN MIN als AMIN JIN, bahwa Saksi korban menyebarkan berita yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwaberselingkuh dengan KENNEDY yang merupakan adik dari Saksi korban ;
- Bahwa ketika pada hari kejadian, Terdakwamelihat mobil yang dikemudikan oleh Saksi korban melintas di Jalan Krakatau, lalu Terdakwa membuntuti mobil Saksikorban sejak di Jalan Krakatau hingga tiba di rumah Saksi ALI SUSANTO alias AHUI dan teman Terdakwa pada saat itu adalah isteri dari Saksi THIAN MIN als AMIN JIN yang bernama WINNI KOSASIH;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keyakinan Majelis bahwa setidaknya Terdakwa mengetahui informasi dari isteri Saksi THIAN MIN als AMIN JIN bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, Saksi korban akan melintas di Jalan Krakatau menuju rumah ALI SUSANTO als AHUI di Jalan Krakatau;
- Bahwa Terdakwa yang sudah merasa sakit hati terhadap Saksi korban memiliki rencana untuk menemui Saksi CARISSA YANG untuk mengklarifikasi berita tentang isu hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan KENNEDY, dan ketika Terdakwa melihat mobil yang dikemudikan Saksi korban melintas di Jalan Krakatau menuju kompleks perumahan Krakatau Residence yang merupakan tempat tinggal ALI SUSANTO als AHUI, lalu setelah Saksi korban tiba di depan rumah ALI SUSANTO als AHUI dan selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa dan isteri dari THIAN MIN als AMIN JIN juga masuk ke dalam rumah tersebut
- Bahwa terjadi pertengkaran antara Saksi korban dan Terdakwa dan emosi Terdakwa semakin memuncak ketika Saksi korban mengatakan “*Ko, kok dia maksudnya Terdakwa) ada disini, suruh dia pulang dan saya tidak mau dia ada disini dan kalau dia ada disini, saya tidak mau bicara* “.dan saat itu juga Saksi korban dan Terdakwa saling berpandangan, lalu saat itu Terdakwa mengambil satu buah gelas berisi minuman kopi yang sebelumnya sebagian dari minuman kopi tersebut sudah diminum oleh Saksi THIAN MIN als AMIN JIN;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi korban dirawat di Rumah Saksi Colombia Asia dengan hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RUDI GANDAWINATA pada pokoknya menyimpulkan bahwa Saksi korban mengalami luka bakar tingkat I pada bagian :

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samping kanan belakang leher
- Buah dada samping depan dan ketiak kanan
- Bagian punggung kanan
- Bagian lengan atas kanan dan samping ketiak
- Lipatan paha kanan

Dan dirawat inap di rumah sakit selama 11 (sebelas) hari atas permintaan Saksi korban ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa menyiram kopi yang terdapat di dalam gelas ke arah tubuh Saksi korban dengan keadaan —keadaan yang dialami oleh Saksi korban sejak peristiwa penyiraman kopi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RUDY GANDAWINATA yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada beberapa bagian tubuh Saksi korban mengalami luka bakar tingkat I yang mengandung arti sesuai dengan keterangan ahli di depan persidangan bahwa luka bakar tingkat I diakibatkan oleh cairan panas dengan suhu 60 derajat, sehingga dampak dari cairan panas ke tubuh adalah terdapat perubahan warna kulit tubuh menjadi kemerahmerahan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak terikat kepada keterangan Ahli kecuali jika bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa kendatipun terdapat perdebatan diantara Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tentang apakah kopi yang disiram ke tubuh Saksi korban merupakan kopi panas atau bukan, menurut hemat Majelis terlepas dari panas tidaknya kopi tersebut, terdapat suatu fakta notoir yang merupakan suatu pengetahuan yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat universal bahwa tubuh yang terkena siraman kopi akan mengalami perasaan tidak enak ;

Menimbang, bahwa timbulnya perasaan tidak enak yang dialami oleh Terdakwa memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan Terdakwa yang secara spontan menyiram kopi kepada Terdakwa yang dipandang sebagai luapan amarah Saksi korban yang dikonstatir sebagai suatu kehendak dari Terdakwa untuk membungkam mulut Saksi korban yang mengeluarkan perkataan yang ditujukan kepada Terdakwa dengan ucapan: "Ko, kok dia maksudnya Terdakwa) ada disini, suruh dia pulang dan saya tidak mau dia ada disini dan kalau dia ada disini, saya tidak mau bicara ", apalagi Terdakwa tidak memperoleh jawaban tentang klarifikasi tuduhan berita isu perselingkuhan yang menurut dugaan Terdakwa disebarkan oleh Saksi korban;

Ad.sub b. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain in casu Saksi korban?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam pertimbangan Ad.sub a, bahwa berdasarkan fakta notoir yang sifatnya universal sebagai pengetahuan umum, bahwa siraman kopi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tubuh Saksi korban menimbulkan perasaan tidak enak bagi saksi korban, apalagi jika siraman kopi panas dengan temperatur 90 derajat berpotensi menimbulkan risiko luka bakar ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, bahwa setidaknya siraman kopi panas atau dingin akan menyebabkan perasaan tidak nyaman atau tidak enak di kulit , apalagi siraman kopi tersebut ditujukan kepada ibu mertua Terdakwa yang menurut adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia khususnya suku Tionghoa , memandang bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur Ad 2 telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur “dengan sengaja”) Majelis Hakim telah berpendapat bahwa telah terdapat kesamaan fakta dan pertimbangan hukum di dalam unsur Ad.2 dengan unsur Ad 3 yang secara *mutatis mutandis* diambil alih menjadi pertimbangan unsur Ad.3;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip syarat minimum pembuktian sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 283 KUHP, sehingga karenanya, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan analisis yuridis Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP kecuali terhadap permohonan subsidair yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk menjatuhkan putusan yang adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis sependapat dengan analisis yuridis tuntutan Penuntut Umum sepanjang tentang Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, kecuali terhadap lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa apalagi Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mengalami masalah hubungan keluarga dengan suami Terdakwa dan mertua Terdakwa dan selama ini Terdakwa dan suami Terdakwa sudah hidup terpisah;
- Bahwa tujuan pidana Terdakwa dengan masa pidana yang akan diterapkan di dalam amar putusan dipandang sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pidana harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa perbuatan tersebut juga dipicu sikap Saksi korban yang tidak memperlihatkan sikap selayaknya sebagai seorang ibu mertua yang sejatinya menjadi penengah di dalam konflik antara anak Saksi korban yang bernama CHANDRA CHAN dan Terdakwaselaku menantu Saksi korban ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Pecahan gelas agar dimusnahkan karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan satu baju kaos lengan putih pendek berwarna hitam agardikembalikan kepada Saksi korban CARISSA YANG ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaanyang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak patut dilakukan terhadap ibu mertua Terdakwa yang seharusnya dihormati ;

Keadaanyang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Pecahan gelas dimusnahkan dan satu baju kaos lengan putih pendek warna hitam dikembalikan kepada Saksi korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh kami RIANA BR.POHAN,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua MIAN MUNTHER,S.H.,M.H.,dan SONTAN M.SINAGA S.H,M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh H.ABU CHURAIRAH,S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh NUR AINUN,S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dan Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukumnya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

HAKIM KETUA

d.t.o

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 3147/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIAN MUNTHE,S.H.,M.H.

RIANA BR.POHAN,S.H.,M.H.

d.t.o

SONTAN M.SINAGA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

H.ABU CHURAIRAH,S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)